






	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

STANDAR CUTI

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Sudiyanto, S.Sos, M.Si	Kabag Administrasi Akademik dan Umum	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	
3. Persetujuan	Sudiro, S.Kp., M.Pd	Wakil Direktur II	
4. Penetapan	Satino, S.KM., M.Sc	Direktur	
5. Pengendalian	Insiyah, MN	Kepala Pusat Penjaminan Mutu	

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta	Visi Poltekkes Kemenkes Surakarta Poltekkes Kemenkes Surakarta memiliki visi ”Menjadi Institusi Pendidikan Tinggi Kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf Internasional pada tahun 2035”
	Misi Poltekkes Kemenkes Surakarta <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>centre of excellent</i>. 2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan. 3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah. 4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu. 5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional. 6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan
	Nilai–Nilai Poltekkes Kemenkes Surakarta “PRIMA” <ol style="list-style-type: none"> 1. Prestasi Poltekkes Kemenkes Surakarta mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang unggul, berprestasi, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun global. 2. Integritas dan Iman Poltekkes Kemenkes Surakarta merupakan institusi pendidikan tenaga kesehatan yang dapat berpikir holistik, integralistik, dan rasional demi membangun integritas

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03


	<p>pribadinya guna meningkatkan pelayanan.</p> <p>3. Mandiri</p> <p>Manajemen pendidikan yang diterapkan di Poltekkes Kemenkes Surakarta berbasis kompetensi dan riset sehingga akan dapat mencetak SDM Tenaga Kesehatan yang mandiri guna peningkatan kemampuan daya saing</p>
2. Rasional	<p>Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Poltekkes Kemenkes Surakarta khususnya dalam menyediakan pelayanan kepegawaian perlu adanya standar pelayanan dalam kepegawaian khususnya standar cuti</p>
3. Subyek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Perumusan standar waktu kerja dilakukan oleh Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum 2. Penetapan Penetapan standar waktu kerja dilakukan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Surakarta 3. Pelaksanaan Pelaksanaan standar waktu kerja dilakukan oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan 4. Evaluasi Pelaksanaan Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan standar waktu kerja dilakukan oleh Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum, Koordinator Kepegawaian dan Umum, dan Ketua Jurusan 5. Pengendalian Pelaksanaan Pelaksanaan pengendalian standar waktu kerja dilakukan Pengendalian pelaksanaan standar waktu kerja oleh Wakil Direktur II, Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum dan Ketua Jurusan 6. Peningkatan Standar Peningkatan standar waktu kerja dilakukan oleh Direktur

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

	Poltekkes Kemenkes Surakarta bersama dengan Wakil Direktur II dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum
4. Definisi Istilah	<i>Cuti</i> adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu
5. Pernyataan Isi Standar	Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan cuti, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan cuti secara periodik
6. Ketercapaian Indikator Kinerja	Terlaksananya cuti pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

Pernyataan Standar	Indikator Capaian	Baseline Tahun 2019	Periode/Waktu Pencapaian Sasaran Standar				
			2020	2021	2022	2023	2024
Direktur, Wakil Direktur II, Kabag Administrasi Akademik dan Umum, Ketua Jurusan, dan Koordinator Kepegawaian dan Umum sesuai dengan kewenangannya masing-masing mengatur, memantau hal-hal yang berkaitan dengan cuti, dan segala konsekuensinya sesuai dengan aturan cuti secara periodik	Terlaksananya cuti pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%


	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

7. Strategi Pelaksanaan Standar	1. Direktur dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum menetapkan pengaturan cuti pegawai. 2. Direktur dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum memberikan persetujuan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti alasan penting, cuti besar, dan cuti di luar tanggungan negara 3. Direktur dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan cuti pegawai
---------------------------------	---

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
1	Seluruh pegawai di Poltekkes Kemenkes Surakarta	Direktur dan Kepala Bagian Administrasi Akademik dan Umum memberikan persetujuan cuti dengan ketentuan: a. Cuti tahunan Diberikan kepada pegawai selama 12 hari b. Cuti melahirkan Diberikan kepada pegawai wanita selama 3 bulan c. Cuti sakit Diberikan kepada pegawai yang mengalami sakit d. Cuti alasan penting Diberikan kepada pegawai dalam keadaan mendesak sesuai ketentuan	- Direktur - Kabag Adm Akademik dan Umum - Koordinator Kepegum - Ketua Jurusan	Pejabat yang terkait memverifikasi pengajuan cuti pegawai

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

No	Sasaran	Strategi Pencapaian	Pihak yang terkait	Mekanisme Kontrol
		e. Cuti besar Diberikan kepada pegawai paling lama 3 bulan setelah bekerja paling sedikit 5 tahun f. Cuti di luar tanggungan negara Diberikan kepada pegawai setelah mendapat persetujuan BKN		

	PUSAT PENJAMINAN MUTU POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	Nomor Dokumen : DP.03.03/1.3/7130.1/2021
	Jl. Letjen Sutoyo, Mojosongo, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57127. (0271) 856929	Tanggal Terbit : 29 Oktober 2021
	STANDAR PENDIDIKAN TINGGI	Revisi : 03

8. Dokumen Terkait	Standar Operasional Prosedur Cuti
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 3. Peraturan BKN Nomor 24 Tahun 2017 jo. Peraturan BKN Nomor 7 Tahun 2021 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi